

WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA NON ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH UNTUK PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
DI KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan untuk penggunaan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terkait penanganan dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto, perlu menetapkan Peraturan Walikota Mojokerto tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu;
13. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
14. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
15. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
22. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA NON ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI KOTA MOJOKERTO.

Pasal 1

Petunjuk teknis pengelolaan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Mojokerto merupakan pedoman/acuan dalam pelaksanaan tugas bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 agar dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, terpadu, efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 2

Petunjuk teknis pengelolaan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.


Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 27 April 2020


WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 27 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO



HARLISTYATI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19610519 198603 2 006

BERITA DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 112/D

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA NON ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA MOJOKERTO

A. Latar Belakang

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, dan Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/187/417.111/2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Mojokerto serta kondisi saat ini dimana telah terjadi bencana nasional non alam yakni pandemi COVID-19 maka perlu disusun petunjuk teknis dalam pengelolaan dana non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan dampak COVID-19 di wilayah Kota Mojokerto. Petunjuk teknis ini disusun sebagai pedoman/acuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Mojokerto untuk menangani dampak yang diakibatkan COVID-19 baik pada masa pra bencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana.

Dalam pengelolaan dana non APBD, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

1. Satuan Koordinator Lapangan Penanggulangan Bencana yang ditunjuk oleh Walikota dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto atas izin Walikota membuka rekening khusus pada Bank yang ditunjuk oleh Walikota atas nama Sekretaris Pelaksana dan Bendahara untuk kepentingan penerimaan dan penyaluran dana Non APBD dari pihak ketiga;
2. Pemberian bantuan dana dari pihak ketiga dapat dilakukan baik secara tunai atau non tunai;
3. Memastikan bahwa bantuan dana bukan merupakan upaya gratifikasi dan ditujukan untuk Lembaga/institusi;
4. Dana Non APBD dipergunakan untuk kebutuhan yang sifatnya penting dan mendesak dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 di Kota Mojokerto;
5. Sekretaris Pelaksana dan Bendahara melaporkan penggunaan dana Non APBD dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 secara *up to date* setiap saat;

6. Sekretaris Pelaksana dan Bendahara membuat buku laporan penerimaan dan pengeluaran dana pada akhir bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan disampaikan kepada Walikota Mojokerto.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud diterbitkannya peraturan ini sebagai pedoman pengelolaan dana non APBD dalam rangka penanggulangan bencana COVID-19 agar dapat dilaksanakan secara tepat, terpadu dan akuntabel.

Tujuan dari pedoman ini adalah memberikan panduan/acuan bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Mojokerto agar bantuan dana non APBD dapat diterima dan didistribusikan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup


Petunjuk teknis pengelolaan dana non APBD dalam rangka penanganan dampak COVID-19 oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 meliputi pencatatan penerimaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta pengawasan belanja dana Non APBD.

D. Penggunaan Dana Non APBD

1. Dana Non APBD ini adalah yang diterima dari Satuan Koordinator Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dari masyarakat, BUMD/BUMN, Swasta, dan/atau instansi/lembaga lainnya yang tidak dicatat dalam APBD, dan digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan penanganan dampak COVID-19.
2. Tata cara pengajuan belanja Non APBD adalah sebagai berikut :
 - a. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) teknis mengajukan surat permohonan dana kepada Walikota dengan tembusan Kepala Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana (Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto) dengan dilampiri:
 1. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB);
 2. Hasil pendampingan atas penyusunan RKB oleh Inspektorat Kota Mojokerto dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Mojokerto;
 3. Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 4. Surat Pernyataan Kesanggupan dalam pengajuan Belanja Non APBD;
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dalam Penggunaan Belanja Dana Non APBD.
 - b. Setelah mendapat persetujuan Walikota, SKPD teknis mengajukan permohonan pencarian dana berdasarkan Surat yang telah disetujui oleh Walikota;

- c. Bendahara yang telah ditunjuk melakukan verifikasi atas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan dengan persetujuan Kepala Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah yang diajukan oleh SKPD teknis pengusul.
3. Pertanggungjawaban
 - a. Bendahara membuat buku kas umum tersendiri untuk dipergunakan mencatat penggunaan Dana Non APBD;
 - b. Berdasarkan surat permohonan pembayaran dari SKPD teknis dan lampirannya Bendahara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto membukukan pengeluarannya.
 4. Pengawasan
 - a. SKPD teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan dana Non APBD;
 - b. Inspektorat Kota Mojokerto melakukan pendampingan dan pengawasan atas penggunaan belanja tidak terduga;
 - c. Pengawasan pengelolaan Dana non APBD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MOJOKERTO

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA NON ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KOTA MOJOKERTO

**CONTOH FORMULIR PENGELOLAAN DANA NON ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH**

**A. SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN DALAM PENGAJUAN BELANJA DANA
NON APBD**

**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
SKPD**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
DALAM PENGAJUAN BELANJA NON APBD**

Nomor :

Sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Walikota Mojokerto Nomor : 188.45/..../417.111/..... tentang Penetapan Status maka kami mengajukan permohonan pencairan dana Non APBD Tahun Anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto selaku Satuan Koordinator Pelaksana Penanggulangan Bencana untuk keperluan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) sebesar Rp. (terbilang), dengan ini menyatakan kesanggupan dengan sebenarnya bahwa :

1. Jumlah pencairan dana Non APBD tersebut diatas hanya akan Kami pergunakan untuk keperluan khusus percepatan pencegahan dan/atau penanganan keadaan Darurat Bencana yang tidak dapat ditunda;
2. Jumlah uang tersebut akan digunakan untuk membiayai pengeluaran/belanja sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang kami lampirkan dalam permohonan tersebut;
3. Atas belanja pengeluaran yang berasal Belanja Non APBD akan Kami laksanakan penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah serta ketentuan perundang-undangan lainnya;
4. Kami bersedia dan sanggup menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (SPJ) atas penggunaan dana Non APBD tersebut diatas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah dana tersebut dibayarkan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk melengkapi persyaratan pengajuan Dana Non APBD.

Mojokerto,

2020

Kepala SKPD

(Nama Lengkap)

NIP.

B. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB) DALAM PENGGUNAAN BELANJA NON APBD

**PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
SKPD**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTJB)
DALAM PENGGUNAAN BELANJA NON APBD**

Nomor :

Sehubungan dengan pencairan dana Non APBD melalui Bendahara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mojokerto tanggal sebesar Rp. (.....) yang Kami gunakan untuk keperluan, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa penggunaan dana dari Belanja Tak Terduga Tahun dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Belanja	Jumlah
1.		Rp.
2.		Rp.
Dst.		Rp.
	Jumlah Belanja	Rp.
	Jumlah Total	Rp.

telah Kami lakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta ketentuan sebagai berikut :

1. bahwa proses pengadaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. bahwa kami bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan administratif/formil maupun materiil terhadap seluruh pengeluaran/belanja dan/atau pertanggung jawaban atas penggunaan anggaran serta kebenaran perhitungan pemungutan/pemotongan pajak, maupun segala akibat yang timbul dari pengeluaran yang dibayar lunas oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara pengeluaran Pembantu kepada yang berhak menerima;
3. bahwa penggunaan dana Non APBD telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya peraturan/surat edaran/dan lain sebagainya yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan/atau penanganan Darurat Bencana/kejadian luar biasa
4. Bahwa seluruh bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah dan/atau pertanggungjawaban (berkas SPJ asli) ada pada SKPD kami.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk keperluan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Non APBD. Apabila terdapat kerugian keuangan daerah dan/atau terjadi permasalahan hukum dikemudian hari Kami bertanggungjawab sepenuhnya sesuai dengan kewenangan tugas pokok, fungsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mojokerto,


2020

Kepala SKPD

(Nama Lengkap)

NIP.

WALIKOTA MOJOKERTO



IKA PUSPITASARI